



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1 / 21 / SK / I / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " HARUM MELATI "

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) " HARUM MELATI " yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD yang Wajib diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

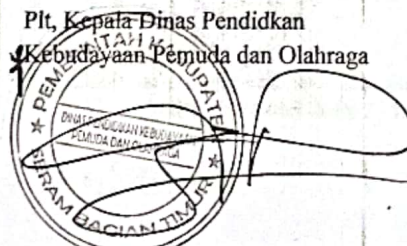
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Minimal Pelayanan PAUD yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) **"HARUM MELATI"** Jl. Pendidikan Desa Adm Kufar Pantai , Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) **" HARUM MELATI"**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 27 Januari 2020

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP, M.Si
NIP: 19750405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 21 / SK / I / 2020
Tanggal : 27 Januari 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) “HARUM MELATI”

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) “HARUM MELATI”**

Ketua : BOKI YAMANI KELIMAGUN
Sekretaris : SAMALIA RUMBATI
Bendahara : SARNI LAPATUI
Anggota / Pengajar : 1. FATIMA ERNAS
2. SAMALIA RUMBATI
3. SARNI LAPATUI

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 27 Januari 2020
Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP, M.Si
NIP: 19760405 200212 1 002